

# **PUTUSAN**

Nomor: XXX/Pdt.G/2011/PA.GM



## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut “**Pemohon**”;

### **L A W A N**

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut “**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan pihak Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 April 2011 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftarkan dalam register kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Giri Menang Nomor: XXX/Pdt.G/2011/PA.GM. tanggal 26 April 2011, dengan mengajukan alasan-alasan, sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2007, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/30/V/2007 tanggal 21 Mei 2007;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon di Kabupaten Lombok Barat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK KANDUNG PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir tanggal 9 Maret 2009 dan sekarang anak tersebut diasuh dan dikuasai Termohon;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon merasa selalu kekurangan dengan penghasilan Pemohon;

- b. Termohon tidak bisa akur dengan keluarga Pemohon dan Tetangga;
  - c. Termohon mempunyai kebiasaan berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - d. Termohon sering menipkan anak kepada orang tua Pemohon dan Termohon juga sering berkata kasar terhadap anak, hal ini membuat Pemohon merasa khawatir terhadap perkembangan jiwa anak;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 21 April 2011, yang disebabkan Termohon menelpon Pemohon, namun setelah Pemohon menelpon kembali Termohon tidak mau mengangkatnya, setelah sampai di rumah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon menjatuhkan talak pada Termohon yang akibatnya pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Bengkel dan Termohon tinggal di Lembar;
  6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terahir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
  7. Bahwa dengan kejadian itu juga Pemohon beranggapan bahwa Termohon tidak sanggup untuk memelihara dan mendidik anak dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkeinginan untuk mengasuh anak tersebut;
  8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai berkekuatan hukum tetap ;
3. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir tanggal 9 maret 2009 di bawah pengasuhan Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider :

apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan, padahal sesuai dengan relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak bisa mengupayakan perdamaian melalui mediasi karena ketidakhadiran Termohon dalam persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dengan tanpa hadirnya Termohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa ;

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, NIK : 5201042106840001, tanggal 13 Juni 2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya yang bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat Nomor : 150/30/V/2007, tanggal 21 Mei 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya yang bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, Umur 56 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ustad, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2007;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah karena Termohon selalu merasa kurang bila diberi nafkah sehingga Termohon banyak berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Termohon juga tidak bisa akur dengan para tetangga yang nota bene masih keluarga sendiri;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan April 2011, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di tempat keluarganya dan pisah hingga sekarang sudah sekitar 1 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarga namun tetap saja tidak berhasil untuk rukun;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon karena masih kecil;
- Bahwa Termohon termasuk orang yang cakap dan tidak hilang ingatan;
- Bahwa Pemohon pekerjaannya supir trans jawa yang sering pergi meninggalkan rumah;

2. **SAKSI II**, Umur 38 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah karena Termohon selalu merasa kurang bila diberi nafkah sehingga Termohon banyak berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Termohon juga tidak bisa akur dengan para tetangga yang nota bene masih keluarga sendiri;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan April 2011, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di tempat keluarganya dan pisah hingga sekarang sudah sekitar 1 bulan lamanya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tetap saja tidak berhasil untuk rukun;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon karena masih kecil;
- Bahwa Termohon termasuk orang yang cakap dan tidak hilang ingatan;
- Bahwa Pemohon pekerjaannya supir trans jawa yang sering pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan menerimanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon putusan perceraian atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua yang termaktub dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Agama memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa terhadap kewenangan Pengadilan Agama tersebut, Majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain adalah di bidang perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang tersebut di atas, yang dimaksud bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain adalah permohonan cerai talak;

Menimbang bahwa oleh karena maksud permohonan Pemohon adalah permohonan izin Ikrar talak, Majelis berpendapat Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, Majelis berpendapat tetap melanjutkan pemeriksaan perkara a quo dengan tanpa hadirnya Termohon (vide Pasal 149 R.Bg.);

Menimbang bahwa Majelis telah berusaha menasihati Pemohon untuk mempertimbangkan lagi dan agar rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon merasa selalu kekurangan dengan penghasilan Pemohon;
  - b. Termohon tidak bisa akur dengan keluarga Pemohon dan Tetangga;
  - c. Termohon mempunyai kebiasaan berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - d. Termohon sering menitipkan anak kepada orang tua Pemohon dan Termohon juga sering berkata kasar terhadap anak, hal ini membuat Pemohon merasa khawatir terhadap perkembangan jiwa anak;

Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat P.1, bukti mana merupakan akta otentik, maka Majelis berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara a quo, sehingga berdasarkan yurisdiksi relative, Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa perkara a quo, hal ini sesuai ketentuan Pasal 66 Ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti (P.2), bukti mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai secukupnya sehingga alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal untuk dijadikan sebagai alat bukti, maka Majelis berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara a quo. Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan secara Agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan sah, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan alasan permohonan Pemohon pada poin 4 sampai dengan 6;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2004 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah karena Termohon selalu merasa kurang bila diberi nafkah sehingga Termohon banyak berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon serta Termohon juga tidak bisa akur dengan para tetangga yang nota bene masih keluarga sendiri;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan April 2011, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah keluarganya hingga sekarang sudah sekitar 1 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarganya masing-masing namun tetap saja tidak berhasil untuk rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan berpisah sejak April tahun 2011 hingga sekarang, sehingga Pemohon dan Termohon sulit mewujudkan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah karena Pemohon sebagai pelaksana sudah tidak ada kehendak untuk membina dan melanjutkan kelangsungan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup

alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sedangkan alasan-alasan perceraian tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga, di samping itu juga telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak April tahun 2011 hingga sekarang , oleh sebab itu alasan permohonan cerai talak Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang dalam kenyataannya sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan serta masing-masing pihak sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan dan dipersatukan kembali adalah dapat menimbulkan madlarat, maka untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, perceraian merupakan jalan yang lebih memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga tersebut dibiarkan berlarut-larut tentu akan menambah penderitaan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat perlu segera mendapat jalan keluarnya dengan perceraian yaitu ikrar talak sebagaimana yang dikehendaki oleh pemohon, hal ini sejalan dengan petunjuk Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut;

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan Jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan alasan permohonan Pemohon pada poin 7;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon karena masih kecil usia 2 tahun ( belum mumayiz);
- Bahwa Pemohon pekerjaannya supir trans jawa yang sering pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Termohon termasuk orang yang cakap dan tidak hilang ingatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa anak tersebut masih kecil dan butuh perhatian dari ibunya (Termohon) sedangkan Termohon tidak termasuk orang yang tidak cakap atau hilang ingatan, maka sesuai pasal 105 huruf (a) KHI, permohonan Pemohon yang minta ditetapkan mengasuh anak tersebut tidak beralasan, sehingga permohonan Pemohon tersebut patutlah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Menimbang bahwa terhadap Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian dengan verstek;
3. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;
4. Menyatakan, permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 511.000, ( lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2011 M. Bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1432 H, oleh kami MOHAMMAD SAPI'I sebagai Hakim Ketua, ALI HAMDI dan A. BASHORI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh SAHNUDDIN, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM KETUA

Ttd

H. MOHAMMAD SAPI'I

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

ALI HAMDI

A. BASHORI

PANITERA PENGGANTI

Ttd

SAHNUDDIN, SH.,

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 420.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	<u>Rp. 511.000,-</u>

( lima ratus sebelas ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya,

PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

PANITERA,

TTD

**M U K S I N, S.H.**